



PUTUSAN

NOMOR: 747/PID/2015/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PANGIHUTAN SAGALA;**
Tempat lahir : Batuktak ;
Umur/Tanggal lahir : 61/31 Desember 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II Batutak Desa Lau Baru Baru Kec. STM
Hilir Kab. Deli Serdang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Petani /Pekebun ;

Terdakwa Pangihutan Sagala ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
3. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama 1. Mangiring Sihombing, SH., 2. Munawar, SH., 3. Pensinus Saragih, SH., 4. Simon Sihombing, SH., advokat pada kantor “MANGIRING SIHOMBING, SH & Rekan”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Nopember 2015 Nomor: 747/PID/2015/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1164/Pid.B/2015/PN.Lbp.-, tanggal 22 Oktober 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk pakam tanggal 22 Juni 2015 **No. REG.PERKARA: PDM- 170 /Ep.1 /LpKam / 06 /2015** Terdakwa di Dakwa Sebagai Berikut:

DAKWAAN :

Bahwa dia terdakwa PANGIHUTAN SAGALA pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2015 bertempat di depan rumah saksi korban Erni Br. Simarmata Dusun II Batutak Desa Lau Barus Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Penganiayaan", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 pukul 08.00 wib saat itu suami saksi menerangkan/menyarankan kepada terdakwa Pangihutan Sagala mengenai masalah perbatasan tanah rumah saksi korban dan terdakwa jika terdakwa akan membuat tembok perbatasan rumah agar jangan melewati tanah rumah saksi korban Erni Br. Simarmata, namun terdakwa membalas dengan nada tinggi dan mengeluarkan perkataaan "Apa kau Bilang, datang kau kemari?" kemudian suami saksi korban mendatangi terdakwa sambil menjelaskan sekali lagi kepada terdakwa yakni jika ingin membuat tembok perbatasan agar jangan melewati perbatasan rumah terdakwa dan rumah saksi korban dan disaat itu juga isteri terdakwa datang dan menyambar pembicaraan mereka dengan nada tinggi berkata, "Mana ada kami parit-parit tanahmu" dan selanjutnya saksi korban menjawab perkataan yang dikeluarkan istri terdakwa

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 747/PID/2015/PT.Mdn

Haaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menerangkan "Janganlah ngotot-ngotot ngomongnya biar enak didengar kalau dijelaskan" kemudian isteri terdakwa kembali membalas dengan nada tinggi yang berkata "Siapa yang ngotot, lakimu yang ngotot duluan" . Saat itu terdakwa Pangihutan Sagala lari kesamping rumahnya sambil membawa sebilah dodos tanah dan langsung memalangkan dodos tersebut sehingga gagang dodos tersebut menyilang di kedua tangannya kemudian gagang sebilah dodos tersebut langsung diarahkannya ke arah dagu saksi korban sambil berkata "kubunuhnya kau" dan sambil menekankan dodos tersebut sehingga dagu saksi korban merasa sakit dan terdapat luka bekas pada dagu saksi korban dan saat itu datang saksi FernandoTobing datang menarik / menjauhkan terdakwa dari saksi korban;

Berdasarkan visum et repertum No. 246/TU/PTK /III/2015 tanggal 09 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani Dokter Herlina Sembiring Doketr pada Puskesmas Talun Kenas Atas nama Erni Br. Simarmata pada pemeriksaan didapati Luka lecet di daerah dagu, merah kebiruan, bengkak, dan ada rasa nyeri. Kesimpulan Hal ini disebabkan karena adanya trauma ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 September 2015 **No. Reg. Perkara : PDM- 170 /Ep.1 /LpKam./ 06/2015**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANGIHUTAN SAGALA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pangihutan Sagala dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan / terdakwa supaya ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa tidak ada ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Oktober 2015 **Nomor: 1164/Pid.B/2015/PN.Lbp.**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANGIHUTAN SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pangihutan Sagala oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding **Nomor: 110/ Akte Pid / 2015/ PN-Lbp.** yang dibuat oleh BILLIATER SITEPU, SH., MH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:1164/Pid.B/2015/PN.Lbp.-, tanggal 22 Oktober 2015;
2. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh NGATAS PURBA, SH sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 Pernyataan Banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 27 Nopember 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 2 Desember 2015;
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditandatangani oleh DARWIN,SH. sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Oktober 2015 **Nomor: W2.U4 /8986/ Pid.01.10/X/2015** ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 09 Nopember

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 747/PID/2015/PT.Mdn

Haaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai dengan 17 Nopember 2015 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 27 Nopember 2015 yang diterima di Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 2 Desember 2015, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Oktober 2015 Nomor: 1164/Pid.B/2015/PN.Lbp., yang pada pokoknya memohon membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor: 1164/Pid.B/2015/PN.Lbp., tanggal 22 Oktober 2015 dengan mengutip keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Oktober 2015 Nomor: 1164/Pid.B/2015/PN-Lbp. dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana " Penganiayaan " melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana di dakwa dalam dakwaan tunggal telah tepat dan benar, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum yang di peroleh di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 747/PID/2015/PT.Mdn

Haaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1164/Pid.B/2015/PN.Lbp tanggal 22 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana serta pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:1164/Pid.B/2015/PN.Lbp.- tanggal 22 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2015** oleh kami: **BANTU GINTING, SH.** sebagai Ketua Majelis, **JANNES ARITONANG, SH., MH.** dan **H. DASNIEL, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Nopember 2015 Nomor: 747/PID/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2015** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh **HERRI, SH.** sebagai Panitera Pengganti

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 747/PID/2015/PT.Mdn

Haaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

JANNES ARITONANG, SH., MH

BANTU GINTING, SH

H. DASNIEL, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

HERRI, SH

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 747/PID/2015/PT.Mdn

Haaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)